

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan antara satu sama lain. Setiap manusia pasti bertahan hidup dan menginginkan generasi yang nantinya akan menggantikan dirinya dalam bertahan hidup, hal tersebut biasa kita kenal dengan istilah perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam agama islam, perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, serta agama islam juga memberikan dasaran hukum yang melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan melalui akad nikah yang disebut ijab kabul. Selain itu tiap laki-laki dan perempuan dianjurkan melaksanakan perkawinan karena merupakan separuh ibadah di dunia.¹

Pada intinya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis tanpa adanya perselisihan suami dan istri. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Tetapi dalam realitanya, tujuan dari perkawinan masih banyak yang tidak terlaksana. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perselisihan antara suami dan istri secara terus menerus hingga akhirnya

¹ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan*, (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), hal. 1


dapat menyebabkan perceraian.² Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan antara suami istri secara resmi yang dilakukan di Pengadilan Agama ketika majelis hakim sudah tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian harus disertai dengan alasan tertentu penyebab terjadinya perceraian tersebut. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, putusnya suatu perkawinan disebabkan karena 3 hal, yaitu: kematian, perceraian, dan dikarenakan oleh keputusan pengadilan.

Unsur terjadinya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yang pasti mempengaruhi keutuhan suatu ikatan pernikahan. Ada beberapa faktor eksternal di dalam suatu rumah tangga maupun faktor internal. Sampai saat ini, masih banyak perceraian yang terjadi karena sebagian masyarakat banyak yang menganggap bahwa perceraian merupakan jalan legal baik dalam hukum Indonesia maupun hukum islam yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu proses bercerai yang mendukungnya mengharuskan jalan penyelesaian yang tuntas berdasarkan hukum yang berlaku, tanpa menimbulkan akibat hukum yang berkelanjutan di kemudian hari.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah faktor ekonomi dan perselisihan kedua belah pihak yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Faktor tersebut juga

² Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. 1, (Palembang: PT. Rambang, 2006), hal. 109

terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk, dengan dibuktikan oleh data laporan tahunan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2019. Penyebab utama yang melatarbelakangi terjadinya kasus perceraian adalah perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak hingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang selanjutnya dikarenakan oleh faktor ekonomi. Berikut grafik faktor penyebab perceraian Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2019:



Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2019 di atas, terdapat 2.552 perkara perceraian yang penyebabnya didominasi oleh faktor ekonomi dan perselisihan antara kedua belah pihak.³

Dalam suatu penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, kedua belah pihak yang berperkara harus mematuhi aturan hukum yang berlaku. Yang dimaksud dengan memberikan kepastian hukum tentang status hukum yang

³ Data Pengadilan Agama Nganjuk, *Kumpulan Laporan Bulanan, 2019*

ada di kedua belah pihak berperkara secara administrasi kenegaraan. Selain itu juga mendapatkan legal pelaksanaan perceraian dari hakim Pengadilan Agama yang sebelumnya sudah didahului dengan tawaran rujuk dan mencabut gugatan perceraian kepada pihak yang berperkara. Upaya inilah yang disebut dengan mediasi.⁴

Gatot P. Soemartono mengungkapkan bahwa salah satu manfaat mediasi adalah menghilangkan konflik permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan yang memaksa yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan.⁵ Namun dalam realita yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk dalam pelaksanaan mediasi masih terdapat beberapa hambatan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target dan tidak mengurangi angka perkara perceraian di Kabupaten Nganjuk.

Mediasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara. Pihak-pihak yang berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai perdamaian ketika bertemu dengan sendirinya. Dengan demikian mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara dengan dibantu oleh mediator untuk menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan timbulnya perkara dan mendapatkan kesadaran tentang pentingnya perdamaian antar kedua belah pihak berperkara.⁶

⁴ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian*, Malang: Tunggul Mandiri, 2014, hal. 7-8

⁵ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal, 139-140

⁶ Siddiki, *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, (Jakarta: Badilag net, 2009), hal.2

Salah satu sebab meningkatnya perkara perceraian di Pengadilan adalah keefektifan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang perlu dievaluasi. Mediasi dikatakan tidak efektif apabila mediasi dilakukan hanya untuk memenuhi syarat legalitas formal dan tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan proses mediasi. Mediator harus bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para pihak yang berperkara seperti yang telah disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai, yakni agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian yang dijalankan oleh pengadilan atas dasar PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penyebab terjadinya perceraian juga termasuk salah satu faktor penghambat dalam proses keefektifan mediasi meskipun dalam pelaksanaannya sudah benar-benar di upayakan semaksimal mungkin oleh hakim mediator agar tidak terjadi perceraian, tetapi memang para pihak yang berperkara sudah terlanjur terbawa emosi hingga sulit untuk didamaikan atau mencapai keberhasilan dalam proses mediasi.

Pengadilan Agama Nganjuk merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Surabaya yang juga sangat mengedepankan penyelesaian perkara melalui proses mediasi. Menurut Laporan Tahunan

Pengadilan Agama Nganjuk mengenai data keberhasilan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk, tingkat keberhasilan mediasi yang didapatkan dalam beberapa tahun terakhir lebih sedikit.

Berikut ini daftar tabel perkara perceraian dan tingkat keberhasilan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk.⁷

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil
1	2019	78	340	8 (2,35%)	340 (97,65%)
2	2020	69	327	9 (3%)	327 (97%)
3	2021	57	363	9 (3%)	363 (97%)

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Nganjuk sangat rendah, dengan demikian perlu adanya analisis terkait apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam proses mediasi sehingga dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan juga dapat mengurangi angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk”.

⁷ Data Pengadilan Agama Nganjuk, *Kumpulan Laporan Tahunan, 2021*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keefektifan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk?
3. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengatasi faktor penghambat keefektifan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keefektifan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.
3. Untuk mendeskripsikan upaya Pengadilan Agama Nganjuk dalam mengatasi faktor penghambat keefektifan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan menambah wawasan terkait proses Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan dan informasi untuk menambah wawasan beserta implikasinya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk Lembaga Peradilan Agama sebagai bahan pertimbangan pada efektivitas pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan sebagai petunjuk, arahan, serta acuan relevan dengan hasil penelitian ini.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi terkait sistem efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Secara Konseptual

a. Efektivitas

Dalam ensiklopedia umum, efektivitas adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Suatu usaha yang dilakukan dapat dikatakan efektif jika usaha yang dilakukan telah mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan. Selain itu efektivitas juga merupakan suatu usaha yang menggambarkan sejauh mana target atau tujuan yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana cara mengelola sumber daya yang ada dapat dikelola dengan tepat dan benar.⁸

Dalam penelitian ini efektivitas yang dimaksud adalah suatu pencapaian tujuan dan target dari usaha terkait pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama

⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; Yogyakarta: BPFE, 1998), hal. 7

Nganjuk. Artinya, Seberapa besar keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan mediasi oleh lembaga tersebut dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik aturan pemerintah maupun aturan agama.

b. Mediasi

Mediasi adalah suatu usaha untuk menyelesaikan permasalahan dan ditengahi oleh pihak ketiga yang bersifat netral dan dalam pelaksanaannya tidak hanya sekedar formalitas, selain itu juga tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan yang dapat membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.⁹

c. Perkara Perceraian

Perceraian merupakan putusanya ikatan perkawinan antara suami istri melalui pengadilan dan disertai beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya perceraian dengan mematuhi aturan yang berlaku.

Pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan mempersulit adanya perceraian tetapi bukan berarti tidak ada aturan mengenai perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan tentang tata cara pelaksanaan perceraian untuk suami istri yang ingin mengakhiri

⁹ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 145

ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian yang benar melalui jalur hukum.

Selain itu, perceraian yang disebabkan oleh keputusan pengadilan karena talak atau gugatan perceraian dengan disertai beberapa alasan yang ditelaah diatur dalam Undang-Undang setelah tidak berhasil mencapai perdamaian antara kedua pasangan tersebut.

Dalam BAB XVI Tentang Putusnya Perkawinan Pasal 114 KHI disebutkan bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.

2. Secara Operasional

Secara operasional maksud dari “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk” ini adalah sebuah penelitian yang bersifat yuridis-empiris untuk mengetahui tentang proses keefektifan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil laporan yang terstruktur dan sistematis, maka peneliti perlu menyusun adanya sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi. Antara lain sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang penelitian, latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian ini dan juga berkaitan dengan pelaksanaan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perkawinan, perceraian, mediasi, dan efektivitas, serta beberapa penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini peneliti akan memuat mengenai gambaran umum terkait metode yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah didapatkan dari penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terkait pelaksanaan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

BAB V Pembahasan, pada bab ini berisi pembahasan dan analisis mengenai keefektifan mediasi, faktor pendukung dan penghambat mediasi, serta upaya pengadilan dalam mengatasi faktor penghambat keefektifan

mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk.

BAB VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Nganjuk. Selain itu, pada bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.